

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency theory*) menurut Scott (2015:358), teori keagenan merupakan cabang dari gametheory yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan dari principal.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa teori agensi adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen bekerja/bertugas atas nama principal ketika keinginan/tujuan mereka bertolak belakang maka akan terjadi suatu konflik.

Teori keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Manajemen akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan, hal tersebut merupakan salah satu hipotesis dalam teori agency.

Teori keagenan (*Agency theory*) menjelaskan kontrak antara satu atau beberapa orang (*principal*) yang memberikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Agent diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan karena dianggap pihak yang mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan mampu

bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan secara baik. Namun tidak dapat dipungkiri pihak *agent* melakukan tindakan atau pekerjaan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan mengorbankan pihak *principal*. Dengan adanya konflik kepentingan menyebabkan angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Selain itu *agent* termotivasi untuk memperoleh bonus yang besar dari segala pekerjaan yang telah ditorehkan terhadap perusahaan dan pihak *principal* menginginkan adanya perolehan laba yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (Putri & Putra, 2017).

Pranoto dan Widagdo (2016) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*) dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*) (Pranoto & Widagdo, 2016). Teori agensi menitikberatkan pada ketidakseimbangan informasi dimana perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan. Manajer sebagai agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya dan pemegang saham ingin menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan kedua kepentingan tersebut (Martini dan Rusydi, 2014).

2.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dicetus oleh Watss dan Zimmermen tahun 1986, teori ini memaparkan bahwa perilaku seorang manejer atau para pembuat laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor ekonomi tertentu. Teori akuntansi positif dalam akuntansi untuk menjelaskan dan meramalkan pilihan standar manajemen dengan melihat analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber daya ekonomi (Setiajaningsih, 2012). Dapat dimaknai bahwa teori akuntansi positif memberikan kesempatan bagi manejer untuk memilih kebijakan akuntansi yang menurutnya baik bagi prospek kelangsungan hidup perusahaan. Artinya seorang manejer cenderung mempunyai motivasi pribadi untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Teori akuntansi positif dapat menjelaskan perilaku oportunistik manejer atau perilaku yang memanfaatkan peluang demi kepentingan pribadi (Husain, 2017). Watss & Zimmermen (1986) merumuskan tiga hipotesis yang melatarbelakangi seorang berperilaku oportunistik yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Perusahaan mempunyai rencana pemberian bonus, artinya manejer perusahaan cenderung memanfaatkannya dengan cara memainkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh bonus secara maksimal setiap tahun karena berhasil atau tidaknya seorang manejer dilihat dari tingkat laba perusahaan.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam perjanjian hutang. Ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian hutang maka dapat diberi sanksi yang pada akhirnya akan membatasi manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh sebab itu jika terjadi pelanggaran perjanjian maka pihak manajemen akan meningkatkan laba (Income Increasing) guna menghindari sanksi yang akan dijatuhkan.

3. *Politic Process Hypothesis*

Hipotesis biaya politik dapat dimaknai bahwa Perusahaan sering berhadapan dengan biaya politik. Oleh sebab itu perusahaan cenderung melakukan perencanaan laba untuk mengurangi biaya politiknya. Biaya politik mencakup semua biaya yang ditanggung perusahaan misalnya, peraturan pemerintah, subsidi, tuntutan buruh dan termasuk tarif pajak yang akan disetor.

Ketiga hipotesis tersebut mencerminkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya hubungan antara manajer dan investor (hipotesis pertama), manajer dengan kreditor (hipotesis kedua) dan manajer dengan pemerintah (hipotesis ketiga). Terdapat kondisi tertentu dimana pihak manajer akan memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan tujuan mereka (Husain, 2017).

2.3 Pajak

Pengertian akan pajak banyak dibahas oleh beberapa ahli, dibawah ini dapat diuraikan beberapa pengertian pajak yang akan dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu:

Menurut Waluyo dalam buku yang berjudul “Perpajakan Indonesia “ (2013:2) menyatakan beberapa kutipan para ahli, yaitu :

- 1) Pajak menurut Edwin R.A. Seligman dalam buku yang berjudul “*Essay in Taxation*“ yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*“, yaitu adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang.
- 2) Pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam buku berjudul “Pajak Berdasarkan Gotong Royong“ menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum“.

Berdasarkan UU KUP Pasal 1 Ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, menurut undang-undang perpajakan no. 16 tahun 2009 wajib pajak dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dan sebagai bentuk kepatuhan administrasi yang

digunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Putri & Chariri, 2017).

Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat di manfaatkan untuk keperluan pembiayaan pengeluaran negara (Mardiasmo, 2011:1).

Pajak dapat dimaknai sebagai bentuk sumbangsi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun sering kali pajak dimaknai berbeda oleh wajib pajak bahkan dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi tingkat pencapaian laba. Senada dengan pernyataan Tandean (2014) bahwa Perusahaan menginginkan membayar pajak seminimal mungkin karena perusahaan menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba. Dalam pelaksanaannya, terdapat konflik kepentingan antara pihak pemerintah dan pihak perusahaan sebagai wajib pajak. Disatu sisi pemerintah mengharapkan wajib pajak bisa taat terhadap aturan yang berlaku dalam hal membayar pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun satu sisi perusahaan mengharapkan laba secara maksimal agar nilai saham dapat meningkat.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP)

supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Annisa et al., 2012). Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan perencanaan pajak secara aman serta tidak melanggar aturan pajak dan Undang-undang sebagai berikut:

- a. Mengetahui ketentuan perpajakan yang dimuat dalam perundang-undangan dengan mengetahui ketentuan perpajakan. Wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pada tahap selanjutnya, wajib pajak bisa menguasai ketentuan yang dapat dimanfaatkan dalam *tax planning*.
- b. Legal, yaitu tidak menabrak hukum. Prinsip legal ini membedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu masih dalam koridor hukum dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang sifatnya illegal.
 1. Pemilihan strategi dan teknik perlu dilakukan secara cermat sehingga tujuan perencanaan pajak yang dikehendaki dapat diraih dengan efisien dan efektif. Jangan sampai obsesi mendapatkan benefit dari penghematan pajak justru malah merugikan secara komersil. Dalam hal ini cost dan benefit dari setiap keputusan harus selalu diperhitungkan secara mendetail.

2.4 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Dwiyanti & Jati, 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Wang, 2010; Butje & Tjonro, 2014 merupakan taktik meminimalkan beban pajak perusahaan yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Tax avoidance menurut Lim, 2011 sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Penghindaran pajak cenderung mengaburkan atau bahkan menutupi jumlah pendapatan yang sebenarnya kepada otoritas pajak. Atauran mengenai penghindaran pajak di Indonesia belum jelas atau dapat dikatakan masih ambigu, apakah celah yang dimaksud tersebut legal atau ilegal. Oleh sebab itu wajib pajak tidak dapat menarik kesimpulan sendiri terkait dengan undang-undang perpajakan. Lebih lanjut, wajib pajak perlu melakukan peninjauan kembali terkait pemahaman undang-undang dengan otoritas pajak (Ayu dan Kurniasih, 2012). Senada dengan Ngadiman (2014) bahwa dengan adanya kelemahan undang-undang yang mengatur tentang praktik penghindaran pajak maka tindakan mengurangi beban pajak masih akan sering terjadi.

Upaya penghindaran pajak adalah orang yang benar-benar mengerti dan paham betul mengenai undang-undang atau aturan perpajakan, karena tidak

menutup kemungkinan taktik penghindaran pajak masih sering diinterpendi dan bahkan dianggap tidak etis walaupun manajer atau akuntan pajak telah mempunyai landasan kuat terkait penghindaran pajak. Butje dan tjonro (2014) menyatakan bahwa perusahaan memerlukan ahli keuangan yang paham mengenai aturan perpajakan secara menyeluruh sehingga mampu mencari celah agar terhindar dari pengenaan pajak yang lebih tinggi. Hutami (2010) mengungkapkan bahwa memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak masih di bolehkan akan tetapi ketika dipandang dari segi agama, hukum dan moral (etika) tetap tidak dibenarkan.

Salah satu mekanisme penghindaran pajak dengan memanfaatkan negara suaka pajak atau negara *tax haven*. Rahayu (2010) menjelaskan terminology *tax haven* mengacu pada yurisdiksi dimana tidak adanya pajak, pajak hanya dikenakan atas transaksi tertentu dan pengenaan tarif yang rendah atas laba yang bersumber dari luar negeri dan atau adanya perlakuan khusus tipe transaksi. Negara *tax haven* tidak mudah untuk didefinisikan dengan jelas dikarenakan ketentuan masing-masing negara berbeda. Negara-negara *tax haven* dianggap sebagai wilayah bagi individu atau perusahaan untuk menghindari pajak dari suatu negara dengan membuat anak perusahaan di wilayah atau negara *tax haven*. Negara-negara yang dianggap sebagai *tax haven country* umumnya merupakan tempat pencucian uang (*money laundering*) dan biasanya memiliki fasilitas di bidang keuangan dan perpajakan yang sangat menarik (Fetresya, 2015).

Zain (2005, 328) memberikan kriteria yang dapat ditelisik guna menggolongkan negara *tax haven* atau bukan negara *tax haven*: *pertama*, tidak

memungut pajak sama sekali atau apabila memungut pajak maka tarif pajak dikenakan rendah. *Kedua*, negara tersebut memiliki peraturan yang ketat tentang rahasia bank dan atau rahasia bisnis, tidak ada peluang mengungkapkan kerahasiaan itu kepada pihak manapun dari negara apapun. *Ketiga*, pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas devisa, termasuk deposito yang berasal dari negara asing baik perorangan maupun badan usaha. Negara-negara *tax heaven* sering dijadikan sebagai pusat *financial* dunia. Disebut sebagai pusat *financial* dunia karena adanya berbagai fasilitas yang diberikan seperti kemudahan pajak, serta kerahasiaan bank yang sangat ketat (Fetresya, 2015).

1. Menurut Gunadi (1994:184) *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan (*transfer*) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. Dalam konteks perpajakan *transfer pricing* digunakan untuk merekayasa pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan.
2. Praktik *treaty shopping* dilakukan untuk dapat memanfaatkan *treaty benefit*. Dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam *tax treaty* (*treaty benefit*) hanya boleh dinikmati oleh residen (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara yang mengikat perjanjian (Surahmat, 2000:107-109). Mansury (1999:215) menjelaskan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas *tax treaty* yang bersangkutan harus dipenuhi dua syarat. Syarat pertama syarat formal (*administrative requirement*) pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah

residen dari negara yang mengikat perjanjian tersebut berupa “*Certificate of Resident (CoR)*” yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara *treaty partner*. Syarat kedua syarat material (*substantive requirement*), bahwa wajib pajak di negara *treaty partner* memang benar-benar penduduk (*resident*) di negara *partner* tersebut, bukan residen negara ke tiga.

3. Menurut Khomsatum dan Martani (2015) pada dasarnya *thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang banyak dan modal yang minim/kecil. Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Untuk perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan harus memberikan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada dalam lingkungan yang memiliki tingkat pajak tinggi (Khomsatum dan Martani 2015). Sehingga, dalam rangka perpajakan beberapa negara mengatur *thin capitalization*.
4. Praktik penghindaran pajak melalui *CFC* dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas

sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan.

2.5 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Di penelitian Hoque, et al. (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebaskan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Mengakui biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Merks (2007) sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

2.6 Pengukuran Tax Avoidance

Mencari nilai tax avoidance maka digunakan rumus CASH ETR yang diadopsi dari Dyreng et al (2008) yaitu :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.7 Transfer Pricing

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mendefenisikan *transfer pricing* (harga transfer) sebagai harga yang ditentukan pada saat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Dimana harga transfer yang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar, hal ini disebabkan

karena menganggap mempunyai kebebasan untuk mengadopsi prinsip apapun bagi perusahaannya (Tiwa et al., 2017). *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antar beberapa entitas pada satu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar dengan cara menaikkan atau menurunkan harga. *Arm's length principle* (ALP) mengungkapkan bahwa harga transaksi seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga baik dengan perusahaan afiliasi maupun yang tidak terafiliasi (Kurniawan et al., 2018).

Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sehingga praktik transfer pricing lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara (Panjulusman et al., 2018).

Transfer pricing merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional (Putri & Mulyani, 2020).

Transfer pricing terdiri atas dua kelompok, yaitu transfer pricing intra-company dan transfer pricing inter-company. Intra-company yaitu transfer pricing yang hanya dilakukan antara satu divisi dalam satu perusahaan. Inter-company yaitu merupakan transfer pricing yang dilakukan antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa baik dalam satu negara maupun negara yang berbeda (Refgia, 2017).

Pada prakteknya, skema *transfer pricing* dilakukan dengan cara menaikkan harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu

group dan mentransfer keuntungannya ke devisi yang berkedudukan di negara yang mempunyai tarif pajak relatif lebih rendah. Dapat dimaknai bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu negara akan memicu perusahaan untuk melakukan skema *transfer pricing*. Menurut Refgia (2017) perusahaan multinasional sering kali termotivasi menghindari pajak disebabkan karena belum adanya aturan yang baik terkait pemeriksaan *transfer pricing* oleh lembaga fiskus sehingga wajib pajak lebih cenderung memenangkan sengketa pajak dalam pengadilan pajak internasional.

2.8 Pengukuran Transfer Pricing

Mencari nilai transfer pricing maka digunakan rumus yang diadopsi dari Mispian (2015) yaitu :

$$TP = \frac{\text{Piutang Yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

2.9 Capital Intensity

Capital intensity (Intensitas modal) menurut Indradi, 2018 merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya. Biaya

penyusutan ini dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Nurjanna et al., 2017). Semakin besar biaya penyusutan maka akan semakin kecil jumlah pajak yang disetor. Lebih lanjut, laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang maka akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani 2014).

Capital intensity yaitu kekayaan suatu perusahaan dalam bentuk aktiva tetap (Wiguna et al., 2017).

Capital intensity (intensitas modal) adalah seberapa besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan. Intensitas modal dalam penelitian ini berupa tanah, bangunan, pabrik, peralatan, mesin, kapal, kendaraan bermotor, pesawat, dan aset tetap lainnya (Mulyani, 2014).

Hubungan teori keagenan dengan *capital intensity* yaitu pihak manajemen mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi yang dilakukan perusahaan. Investasi tersebut nantinya akan dinilai kinerjanya oleh stakeholder dan shareholder. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan berusaha memiliki laba yang stabil sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan meningkatkan investasi aset supaya beban pajak yang dibayar berkurang demi meningkatkan perolehan laba perusahaan (Windasari & Merkusiwati, 2018).

2.10 Pengukuran Capital Intensity

Mencari nilai Capital Intensity maka digunakan rumus yang diadopsi dari Anindyka et al., (2018) yaitu:

$$CAP = \frac{\text{Aset tetap bersih}}{\text{Total aset}}$$

2.11 Corporate Governance

Kemunculan istilah corporate governance digawangi oleh Cadbury pada tahun 1992. Pada awalnya, Cadbury Committee mendefinisikan corporate governance sebagai suatu paket kebijakan yang memuat uraian hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja dan stakholders lain, baik secara internal maupun eksternal, sebagai suatu bentuk tanggung jawab.

Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN yang dalam Effendi (2009), menyatakan : “Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”

Corporate Governance (CG) Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan salah satu pilar dari sisetem ekonomi pasar.

Penerapan CG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Putri, 2018). Dapat dimaknai bahwa *corporate governance* sebagai sebuah struktur, system dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah secara berkesinambungan.

Organ-organ pendukung *corporate governance* harus ada dalam menerapkan tata kelola perusahaan baik dari segi internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Wibawa dkk (2016) unsur internal perusahaan mempunyai peran sebagai alat yang dapat mengontrol dan mengawasi peran manajemen dalam melaksanakan kegiatannya. Antara lain, Pemegang saham, manajer, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan karyawan. Sedangkan dari luar perusahaan juga dapat mengontrol sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan misalnya investor, akuntan publik, undang-undang dan perangkat hukum lainnya. Utami dan Syafiqurrahman (2017) mengungkapkan bahwa dengan diterapkannya prinsip *corporate governance* maka diharapkan dapat mengurangi *agency problem* atau masalah keagenan dimana kecenderungan pihak manajemen untuk berperilaku opportunistik atau mementingkan diri sendiri sehingga resiko informasi yang diperoleh pemegang saham dapat dikurangi.

Menurut KNKG (2006) setiap perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan asas GCG disetiap aspek bisnis dan jajaran perusahaan. GCG merupakan system yang mempunyai peranan penting dalam mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis. Oleh sebab itu perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip GCG yaitu:

1. **Transparansi**, Perusahaan mesti menjaga objektivitas dalam menjalankan perputaran bisnis dan menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah ketika ingin diakses oleh pihak-pihak yang membuthkan.
2. **Akuntabilitas**, Perusahaan mempunyai bentuk pertanggung jawaban kepada seluruh pemangku kepentingan. Sehingga harus di kelolah secara benar, terstruktur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.
3. **Responsibilitas**, Kesesuaian daalam pengelolaan perusahaan terhadap aturan atau perundang-undangan yang ada. Sehingga perusahaan harus dikelola secara professional tanpa adanya benturan kepentingan.
4. **Independensi**, Perusahaan dikelola secara professional tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta prisip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran**, Perusahaan harus menerapkan prinsip keadilan atau kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholdernya. Baik pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas dan para investor lainnya.

2.12 Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan yang bersifat personal dalam segala hal dengan pemilik perusahaan

dan tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan tertentu (Annisah & Kurniasih, 2012). Menurut Rifa'i (2009) komisaris independen merupakan seorang yang mempunyai tanggung jawab melindungi para pemegang saham yang melakukan praktik kecurangan atau yang melakukan kejahatan dilantai bursa.

Ariawan dan Setiawan (2017) mengungkapkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat melaksanakan fungsi sebagai pengawas untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang lebih baik agar laporan keuangan yang disajikan lebih objektif. Adanya mekanisme *corporate governance* dalam hal ini komisaris independen setidaknya dapat mengurangi tindakan kecurangan oleh pihak manajemen perusahaan, dimana manajemen (*agen*) dan pihak pemilik (*principel*) mempunyai tujuan berbeda. Sehingga upaya penghematan pajak yang dilakukan pihak manajemen dapat ditekan.

Komisaris independen mempunyai beberapa kriteria yang diatur dalam peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004. Mengharuskan perusahaan mempunyai komisaris independen setidaknya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Orang yang menjabat sebagai komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan baik kegiatan langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut (Asri & Suardana, 2016).

2.13 Pengukuran Komisaris Independen

Mencari nilai Komisaris Independen maka digunakan rumus yang diadopsi dari Putri & Cahiri (2017) yaitu:

$$UDK = \frac{\text{Komisaris independen}}{\text{Seluruh dewan komisaris}}$$

2.14 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *tax avoidance* sudah pernah dilakukan di Indonesia. Namun pada penelitian ini mencoba untuk mengembangkan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel moderasi yang dapat mempengaruhi atau memperlemah suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Perbedaan lainnya adalah lokasi dan waktu pengamatan penelitian tahun 2015-2019. Adapun hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	POPULASI & SAMPEL	VARIABEL	HASIL
1	(Wena, dkk., 2020)	<i>Directors with foreign experience and corporate tax avoidance</i>	Perusahaan publik China yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai (SHSE) dan Saham Shenzhen Exchange (SZSE) pada periode 2001 hingga 2016.	Y = Penghindaran Pajak X1 = Direktur dengan pengalaman asing X2 = Tata kelola perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan direktur penerima kembali kurang agresif pajak dibandingkan dengan perusahaan tanpa direktur penerima kembali.
2	Kovermann, & Velte (2019)	<i>The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review</i>	Dalam artikel ini, kami meninjau literatur terbaru (79 artikel) tentang dampak tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan.	Y = Penghindaran Pajak X1 = Tata kelola perusahaan X2 = Bukti Auditor X3 = Teori lembaga pemangku kepentingan	Mekanisme penghindaran pajak bergantung pada kepentingan stakeholders mana yang disalurkan oleh mekanisme masing-masing. Ini membuat sejauh mana perusahaan menghindari pajak sebagai fungsi dari kepentingan pemangku kepentingan dan kemampuan mereka untuk mengejar kepentingan ini melalui mekanisme tata kelola perusahaan.

3	(Blaufusa, dkk., 2019)	<i>Stock price reactions to news about corporate tax avoidance and evasion</i>	Dataset kami mencakup 176 item berita pajak mengenai perusahaan Jerman yang terdaftar selama periode dari 2003 hingga 2016	Y1 = Penghindaran Pajak Y2 = Penggelapan Pajak X1 = Reaksi Pasar X2 = Moral Pasar	Akhirnya, kami pisahkan sampel menjadi perusahaan yang dianggap agresif pajak dan mungkin tidak agresif pajak berdasarkan tarif pajak efektif (ETR) mereka.
4	(Leung, dkk., 2018)	<i>The Effect of the General Anti-Avoidance Rule on Corporate Tax Avoidance in China</i>	Sampel kami terdiri dari 900 perusahaan China teratas (berdasarkan kapitalisasi pasar) yang terdaftar di Bursa saham Shanghai atau Shenzhen menurut Pasar Saham dan Akuntansi China16 Database Penelitian (CSMAR) selama periode lima tahun dari 2006 hingga 2010 (4.500 perusahaan-tahun observasi).	Y = Penghindaran Pajak X1 = Pengenalan aturan pajak baru (GAAR) Z1 = Leverage Z2 = Intensitas Modal Z3 = Pengembalian Aset	Kami menemukan bahwa GAAR telah efektif dalam mengekang pajak penghindaran di Cina. Penurunan penghindaran pajak setelah penerapan GAAR tampaknya disebabkan oleh pengenalan undang-undang perpajakan yang baru dan ketat dan secara keseluruhan konsolidasi hukum pajak Cina.
5	(Pattiasina, dkk., 2019)	<i>Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia</i>	Sampel penelitian berjumlah 32 data perbankan	Y = Penghindaran Pajak	- Komite audit dan kepemilikan institusional

			yang terdaftar di Indonesia Bursa Efek.	X1 = Komite Audit X2 = Dewan Komisaris X3 = Kepemilikan Institusional	mempengaruhi penghindaran pajak - Intensitas modal sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sosial perusahaan tanggung jawab.
6	(Hong, dkk., 2019)	<i>Financial market development and firm investment in tax avoidance: Evidence from credit default swap market</i>	Kami menggunakan empat ukuran penghindaran pajak yang banyak digunakan dalam literatur	Y = Penghindaran Pajak X1 = Investasi X2 = Pemantauan pemberi pinjaman X3 = Strategi perencanaan pajak	Temuan kami kuat untuk serangkaian pemeriksaan sensitivitas, termasuk mengendalikan biaya utang dan endogenitas, serta menggunakan ukuran alternatif penghindaran pajak.
7	(Richardson, dkk., 2015)	<i>The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia</i>	Studi ini mengkaji dampaknya tekanan keuangan pada penghindaran pajak dan khususnya, dampak KKG terhadap hubungan antara keuangan kesulitan dan penghindaran	Y = Penghindaran Pajak X1 = Financial Distress X2 = Krisis keuangan Global	- Financial distress berhubungan secara signifikan dan positif dengan pajak penghindaran di beberapa ukuran proksi penghindaran pajak dan kesulitan keuangan.

			pajak. sampel dari 203 perusahaan publik Australia yang mencakup tahun 2006-2010 periode		
8	(Putri & Mulyani, 2020)	Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi	Perusahaan konstruksi multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018	Y = Penghindaran Pajak X1 = Transfer Pricing X2 = Kepemilikan Asing X3 = Pengungkapan CSR	- Transfer pricing dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran Pajak - Namun setelah dilakukan pengujian dengan menambahkan variabel moderasi CSR ditemukan bahwa CSR gagal memperlemah pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
9	(Arianandi ni & Ramantha, 2018)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016 dengan	Y = Penghindaran Pajak X1 = Profitabilitas X2 = Leverage	- Variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak

			populasi 157 perusahaan.	X3 = Kepemilikan institusional	- Variabel leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak - Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
10	(Budianti & Curry, 2018)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Perusahaan sub sektor manufaktur consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016	Y = Penghindaran Pajak X1 = Profitabilitas X2 = Likuiditas X3 = Capital Intensity	- Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada tingkat signifikan $\alpha 1\%$ - Likuiditas berpengaruh positif pada tingkat signifikan $\alpha 10\%$ - Capital intensity berpengaruh negatif pada tingkat signifikan $\alpha 5\%$.
11	(Permata, dkk., 2018)	Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance	Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah dasar dan kimia sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Y = Penghindaran Pajak X1 = Size X2 = Age X3 = Leverage	Berdasarkan Analisis dan pembahasan data dapat disimpulkan bahwa Size, Age, Profitability,

			(BEI) pada tahun 2012 - 2016.	X4 = Sales Growth	Leverage, dan Sales Pertumbuhan tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak
12	(Astuti, dkk., 2020)	Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018	Populasi penelitian adalah 70 industri dasar dan kimia perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, 7 perusahaan telah dipilih.	Y = Penghindaran Pajak X1 = Corporate Governance X2 = Sales Growth	- Hasil penelitian ini adalah Kelembagaan Kepemilikan, Kepemilikan Majerial, Jumlah Dewan Komisaris dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan mempengaruhi Pajak Penghindaran. - Sementara Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak.
13	(Widiyanto ro & Sitorus, 2019)	Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating	Populasi dalam observasi ini yakni perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi yang tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI), 6 sampel perusahaan	Y = Penghindaran Pajak X1 = Transfer Pricing X2 = Sales Growth X3 = Profitabilitas	- Transfer pricing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance - Sales growth berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, - Profitabilitas berpengaruh

			yang berhasil masuk sebagai kriteria selama tahun 2014-2018.		<p>negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, moderasi profitabilitas tidak</p> <p>mampu memperkuat hubungan transfer pricing terhadap tax avoidance serta moderasi profitabilitas tidak</p> <p>mampu memperkuat hubungan sales growth terhadap tax avoidance</p>
14	(Maretta, dkk., 2019)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance	<p>Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017.</p> <p>Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan sejumlah 195 perusahaan manufaktur.</p>	<p>Y = Tax Avoidance</p> <p>X1 = Institutional Ownership</p> <p>X2 = Audit Committee</p> <p>X3 = Audit Quality</p> <p>X4 = Independent Commissioners</p>	<p>- Kepemilikan Insitusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance</p> <p>- Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance</p> <p>- Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance</p> <p>- Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.</p>

15	(Panjalusman, dkk., 2018)	Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak	<p>Penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan manufaktur multinasional berdasarkan kriteria tertentu.</p>	<p>Y = Penghindaran Pajak X1 = Transfer Pricing</p>	<p>- Transfer pricing berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)</p>
16	(Purwanti & Sugiyarti, 2017)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance	<p>Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016</p>	<p>Y = Penghindaran Pajak X1 = Intensitas aset tetap X2 = Koneksi Politik X3 = Pertumbuhan penjualan</p>	<p>- Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.</p> <p>- Koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.</p> <p>- Secara simultan intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik berpengaruh secara</p>

					signifikan terhadap tax avoidance.
17	(Lestari, dkk., 2019)	Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak	13 perusahaan sektor pertambangan dengan periode penelitian selama lima tahun yaitu tahun 2013-2017 sehingga didapat 65 unit sampel	$Y =$ Penghindaran pajak $X1 =$ Capital intensity $X2 =$ Political Connections	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Koneksi Politik dan Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara parsial Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.</p>
18	Ferdiawan & Firmansyah, 2017	Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2015 sebagai sampel	$Y =$ Penghindaran pajak $X1 =$ Earnings Management $X2 =$ Foreign activity $X3 =$ Political connection	<p>- Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>- Hubungan politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>- Foreign activity berpengaruh positif terhadap</p>


					penghindaran pajak
19	(Adisamarta & Naniek, 2015)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas persediaan & Intensitas asset tetap pada tingkat agresivitas wajib pajak badan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014, 43 perusahaan sampel.	Y = Agresivitas pajak X1 = Likuiditas X2 = Leverage X3 = Intensitas Persediaan X4 = Intensitas Asset	Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat agresivitas pajak. Sementara faktor leverage dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.
20	(Dwiyanti & Jati, 2019)	Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 dengan populasi sebanyak 150 perusahaan. Sampel 63	Y = Penghindaran pajak X1 = Profitabilitas X2 = Capital intensity	Profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Sumber : Data dari penelitian terdahulu

2.15 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang ada, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, maka kerangka pemikiran yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran




Sumber : Data diolah Penulis

Data dalam penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memperoleh data *transfer pricing*, dan *capital intensity* maka di ambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur periode 2015-2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori *agency* yang dikembangkan oleh Scott (2015:358); Ramadana, 2016; Jensen & Meckling, 1976; Putri & Putra, 2017; Pranoto & Widagdo, 2016. Data yang ada selanjutnya di lakukan uji regresi linear berganda sehinga diperoleh suatu hasil dan dianalis untuk ditarik kesimpulan.

2.16 Model Konseptual

Gambar 2.2
Model Konseptual



Sumber : Data Diolah Penulis

X_1 : *Transfer Pricing* (Piutang yang memiliki hubungan istimewa / berelasi)

X_2 : *Capital Intensity* (Aset tetap bersih)

M : *Corporate Governance* (Komisaris Independen)

Y : *Tax Avoidance* (Cash ETR)

2.17 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing (harga transfer) adalah mekanisme penetapan harga yang tidak wajar dari aktivitas perusahaan yang melakukan transaksi oleh penyedia barang dan jasa ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa bisa terjalin antara cabang perusahaan, perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang ada di daerah lain (Nurhayati, 2013). Praktik semacam ini berdampak hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima.

Menurut *Agency theory* manajemen perusahaan akan berusaha mencari keuntungan sebesar besarnya untuk kemakmuran perusahaan. *Transfer pricing* terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi penjualan barang di bawah harga pasar yang memiliki hubungan istimewa. Semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin besar tindakan menghindari pajak, karena ketika tarif pajak tinggi maka beban pajak yang ditanggung juga ikut naik. Taktik yang dilakukan perusahaan yaitu mengalihkan keuntungannya ke negara yang mempunyai tarif pajak yang relatif lebih rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan skema *transfer pricing* dengan menggunakan harga tidak wajar dan berbeda dengan perusahaan induk.

Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah pernah dilakukan di Indonesia. Putri & Mulyani, 2020; Panjalusman et al., 2018; Lestari, 2018 berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa skema *transfer pricing* merupakan alat perusahaan untuk menghindari atau menggelapkan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI terindikasi melakukan skema *transfer pricing* yang dapat menambah atau meningkatkan *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan Stephanie et al., 2017; Saraswati & Sujana, 2017 karena beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyantoro & Sitorus, 2019; Jannah et al., 2019; Napitupulu et al., 2020 mengungkapkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H 1 : *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity (Intensitas modal) adalah seberapa besar perusahaan memilih untuk berinvestasi pada aset tetap. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap maka akan menimbulkan biaya penyusutan. Biaya penyusutan dapat menjadi pengurang laba dan pada gilirannya laba kena pajak perusahaan jadi ikut berkurang. Hubungan *capital intensity* dengan teori keagenan adalah seorang manajer (*agen*) mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan investasi yang dinilai menguntungkan pihak

perusahaan dan selanjutnya investasi tersebut akan dinilai pihak stakeholder dan shareholder.

Penelitian mengenai *capital intensity* (intensitas modal) terhadap penghindaran pajak telah pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian Purwanti & Sugiyarti, 2017; Lestari et al., 2019; Dwiyantri & Jati, 2019; Artinasari & Mildawati, 2018 bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan manajemen memotong pajak, karena adanya depresiasi setiap tahunnya. Biaya penyusutan tersebut digunakan manajemen untuk mengurangi laba dan nantinya akan memengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan. Artinya aktiva tetap yang tinggi memungkinkan perusahaan mempunyai efektifitas tarif pajak yang lebih rendah.

Namun penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian Adisamartha & Naniek, 2015; Budianti & Curry, 2018; Pattiasina et al., 2019 menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. Penelitian tersebut menganggap bahwa *capital intensity* yang tinggi bukan alasan untuk melakukan agresivitas pajak melainkan untuk operasional dan investasi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis diajukan sebagai berikut.

H 2 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax Avoidance*.

3. ***Corporate Governance* memoderasi *transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance***

Transfer Pricing (harga transfer) biasanya dilakukan perusahaan multinasional yang mempunyai lebih dari satu anak perusahaan yang berada diluar negeri. Skema *transfer pricing* adalah pengalihan penghasilan ke perusahaan afiliasi dengan melakukan transaksi penjualan sesuai dengan kesepakatan harga dan mengabaikan apakah harga jual tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak. Skema penghindaran pajak melalui *transfer pricing* walaupun masih banyak yang menganggap tidak melanggar hukum akan tetapi praktik semacam ini dari sudut pandang pemerintah tidak dibenarkan dan kurang etis.

Banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional maka diharapkan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Agar dapat menghindari tindakan kecurangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan maka salah satu elemen penting *corporate governance* adalah adanya komisaris independen. Komisaris independen mempunyai tanggung jawab kepada kepentingan para pemegang saham, sehingga komisaris independen dapat memperjuangkan ketaatan perusahaan dan mampu meminimalisir praktik penghindaran pajak (Puspita dan Harto, 2014). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H3 : *Corporate governance* memoderasi hubungan *transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

4. *Corporate Governance* memoderasi *Capital intensity* terhadap *Tax avoidance*

Salah satu peran komisaris independen adalah mengawasi manejer perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan telah taat aturan dan hukum yang berlaku. Diantaranya memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi. Efektifitas strategi yang dimaksud adalah terkait kebijakan investasi.

Besarnya minat investor untuk menginvestasikan dananya pada aset tetap adalah startegi perusahaan untuk meningkatkan beban penyusutan. Ketika beban penyusutan naik maka akan mengurangi laba yang disajikan dalam laporan keuangan dan berpotensi berkurangnya pajak yang dibayar. Komisaris independen adalah satu item yang terdapat dalam *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi upaya manajemen perusahaan yang memiliki sifat mengefisienkan laba untuk kepentingan pribadi. Upaya perusahaan untuk meningkatkan aset tetapnya guna mengurangi laba dalam rangka penghematan pajak dapat diminimalisir dengan adanya komisaris independen. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H4 : *Corporate Governance* memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap *Tax Avoidance*